



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 596/Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MARDANI Alias DANI Bin
TERIM;
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Kab. Rohil) ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Pebruari 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Hulu Baru, Kel.
Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab.
Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 29 Juli 2013 No.Pol.SP.Han/114/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 Nomor : PRINT-2238N.4.19/
Ep.1/09/2013 sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober
2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 10 Oktober 2013 Nomor : 693/Pen.
Pid.HK/2013/PN.RHL. sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Nopember
2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 07 Nopember 2013 Nomor :
693/Pen.Pid.KT/2013/PN.RHL. sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07
Januari 2014 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya yang bernama
IRVAN ZULNIJAR, SH. dan FITRIANI, SH. Advokat dan Pembela Umum dari
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jl. Utama Kel. Bagan
Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yang bertindak sendiri-sendiri maupun
bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK/IX/LBHA/2013
tertanggal 25 September 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin TERIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang yang dalam keadaan sengsara, yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Kedua melanggar Pasal 306 (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin TURIM MARDANI Alias DANI Bin TURIM dengan pidana penjara selama : 2 (dua.) Tahun, potong masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa Nopol ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna merah hitam tanpa Nopol ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna biru putih tanpa Nopol ;

Di kembalikan kepada yang berhak ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 09 Oktober 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MARDANI Als DANI Bin TERIM secara bersama-sama dengan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON serta Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jln Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan Penganiayaan sehingga mengakibatkan korban ARDI SAFIRA meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah bersama dengan Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI serta Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als Azuar Bin ROZALI SIMBOLON, dan tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal mengatakan "2 (dua) pasangan orang pacaran yang masuk bundaran arah jembatan" kepada Terdakwa dan AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON serta Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI, setelah mendengar perkataan orang tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi AZUAR SUFFER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON dan mengambil sepeda motornya dan mencari dua pasangan yang sedang pacaran, melihat Terdakwa MARDANI pergi mencari orang pacaran tersebut lalu Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI bersama dengan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON lalu menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor TVS dengan berboncengan bersama Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban ARDI SAFIRA yang berboncengan dengan Saksi FITRIA Als FITRI, setelah bertemu lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi ARDI SAFIRA dan Saksi FITRIA Als FITRI, kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI SAFIRA sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI SAFIRA oleng dan terjatuh kedalam parit, setelah menendang sepeda motor korban ARDI SAFIRA lalu Terdakwa pergi;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan ARDI SAFIRA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 018/TU-A-12/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROMMY CAHYADI pada Rumah sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO Bagansiapiapi ;

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia 18 tahun datang dalam keadaan meninggal dunia, dijumpai luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada pipi kanan sampai dagu sebelah kanan dengan ukuran lima belas centi meter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sampai lengan kanan bawah dengan ukuran dua puluh kali lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan pada mayat;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MARDANI Als DANI Bin TERIM secara bersama-sama dengan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON serta Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI (Dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Jln Pelabuhan Hulu Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan Penganiayaan sehingga mengakibatkan korban ARDI SAFIRA meninggal dunia yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah bersama dengan Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI serta Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als Azuar Bin ROZALI SIMBOLON, dan tidak berapa lama datang orang yang tidak dikenal mengatakan "2 (dua) pasangan orang pacaran yang masuk bundaran arah jembatan" kepada Terdakwa dan AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON serta Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI, setelah mendengar perkataan orang tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON dan mengambil sepeda motornya dan mencari dua pasangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang pacaran, melihat Terdakwa MARDANI pergi mencari orang pacaran tersebut lalu Saksi MISWARDI Als OJI Als ARDI bersama dengan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON lalu menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor TVS dengan berboncengan bersama Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON Als AZUAR Bin ROZALI SIMBOLON ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban ARDI SAFIRA yang berboncengan dengan Saksi FITRIA Als FITRI, setelah bertemu lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai Saksi ARDI SAFIRA dan Saksi FITRIA Als FITRI, kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI SAFIRA sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI SAFIRA oleng dan terjatuh kedalam parit, setelah menendang sepeda motor korban ARDI SAFIRA lalu Terdakwa pergi;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan ARDI SAFIRA meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 018/TU-A-12/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROMMY CAHYADI pada Rumah sakit Umum Daerah Dr.R.M.PRATOMO Bagansiapiapi ;

Dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia 18 tahun datang dalam keadaan meninggal dunia, dijumpai luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada pipi kanan sampai dagu sebelah kanan dengan ukuran lima belas centi meter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sampai lengan kanan bawah dengan ukuran dua puluh kali lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan pada mayat;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 306 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna merah hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna biru putih tanpa Nopol ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

1. SAKSI FITRIA Alias FITRI BINTI KORI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir bodi sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ARDI (Almarhum) bersama saksi ditendang oleh Sdr. DANI (Terdakwa) ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian saksi mau pulang kerumah dengan temannya dengan dua sepeda motor, kemudian saksi dikejar dengan dua motor dan 3 (tiga) orang pemuda ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ARDI (Almarhum) bersama saksi ditandang Terdakwa, sepeda motor yang dinaik saksi dikuti oleh Terdakwa bersama temannya mulai dari Jalan Pelabuhan baru hingga mau sampai kuburan cina berjarak lebih kurang 50 meter dengan kecepatan tinggi lebih kurang 80 km ; -----
- Bahwa akibat ditendangan tersebut sepeda motor yang dinaik korban Sdr. ADRI (Almarhum) menjadi goyang dan tidak stabil sehingga terjatuh kedalam parit dengan posisi kepala didalam lumpur dengan badan ditimpa sepeda motor, dan saksi yang diboncengkan dapat bangun dan berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa posisi korban saat jatuh masuk parit kaki korban keatas dan kepala kebawah, dan posisi saksi dengan korban berdekatan jatuhnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ; -----
- Bahwa setelah itu datang Saksi MISWARDI bersama Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON (perkara terpisah) dan saksi minta tolong kepada Sdr. AZUAR tolong Bang dan Sdr. ARDI berkata angkatlah sendiri ; -----
- Bahwa selanjutnya datang teman saksi yakni Saksi KIKI dan Saksi DEA, kemudian Sdr. KIKI dan DEA membantu dengan mengangkat badan Sdr. ARDI (Almarhum) namun muka Sdr. KIKI ditinju oleh Saksi MISWARDI sebanyak satu kali sehingga korban terlepas lagi dari pegangan ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama korban Sdr. ARDI (Almarhum) tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa, dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa suasana jalan pada saat kejadian sudah sepi dan lurus karena hari sudah malam, dan masih bulan Ramadhon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi Cuma rawat jalan, dan saat kejadian saksi tidak mencium bau minuman keras ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni Terdakwa tidak menendang, dan malam itu Terdakwa hanya mau beli nasi goreng ; -----

2. SAKSI MUSTIKIRANDA Alias KIKI Bin IMAN :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ; -----

- Bahwa waktu itu saksi bersama Sdri. DEA hendak pulang kerumah dari Jalan Pelabuhan Baru Tapu, dan teman saksi Sdr. ARDI bersama Sdri. FITRI sudah duluan berada didepan saksi yang berjarak lebih kurang 100 meter ; -----

- Bahwa kemudian tiba-tiba ada dua unit sepeda motor dari belakang saksi langsung mendahului saksi dengan laju dan saksi melihat dua unit sepeda motor yang satu unit berjumlah satu orang dan sepeda motor yang satu lagi dua orang dan saksi tidak jelas sepeda motor apa ; -----

- Bahwa tiba-tiba menghampiri sepeda motor teman saksi Sdr. ARDI yang waktu itu berboncengan dengan Sdri. FITRI teman saksi, dan saksi melihat sepeda motor tersebut berhenti di jalan dan saksi melihat Sdr. ARDI dan Sdri. FITRI berada didalam parit dengan posisi terduduk sambil minta tolong ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menolong dan sewaktu saksi mengangkat Sdr. ARDI (Almarhum) saksi dipukul oleh orang yang mendahului sepeda motor saksi yakni Sdr. MISWARDI dan mengenai pipi saksi sehingga saksi masuk kedalam lumpur ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melihat kedua motor yang mengejar kami tadi langsung pergi meninggalkan kami ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat korban saat terjatuh, Cuma saksi melihat sudah berada di dalam parit ; -----
- Bahwa korban terjatuh dari jalan lebih kurang 1 meter dari jalan, dan saksi tidak ada melihat tanda-tanda bekas rem ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Cuma saksi berdua yang membantu ke Rumah Sakit bawa korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI TINA Alias DEA Binti SAHARI :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdr. ARDI dan Sdri. FITRI jatuh, dan saksi melihat ada orang yang bertiga berhenti ditempat teman saksi terjatuh kedalam parit;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat teman saksi sudah berada didalam parit dan berlumpur ; -----
- Bahwa sewaktu saksi bersama Sdr. KIKI menolong korban, saksi KIKI sempat dipukul oleh Saksi MISWARDI sebanyak satu kali mengenai pipi Sdr. KIKI ; -----
- Bahwa saksi melihat pada saat kendaranya korban dikejar oleh Terdakwa ; --
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berboncengan dengan Sdr. KIKI dan Sdri. FITRI berboncengan bersama ARDI (Almarhum) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. ARDI akhirnya meninggal dunia dan Sdr.

FITRI kakinya memar akibat jatuh ke dalam parit ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

4. SAKSI MISWARDI Alias OJI Alias ARDI Bin TAMBI :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00

Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab.

Rokan Hilir ; -----

- Bahwa waktu itu sepeda motor yang dibawa oleh korban dikejar oleh Sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. DANI sehingga korban terjatuh dan korban terjatuh dari sepeda motornya dan jatuh ke lumpur parit ; ----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena saksi jauh dari sepeda motor Sdr. DANI dan saksi Cuma melihat sepeda motor yang dibawa oleh korban jatuh kearah kiri ; -----

- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan sepeda motor Sdr. DANI lebih kurang 20 meter karena saksi berboncengan dengan Sdr. ASWAR ; ----

- Bahwa tujuan saksi bersama temannya mengejar adalah untuk menangkapnya, dan setelah kami mengejar korban akhirnya korban terjatuh bersama ceweknya dan tidak lama kemudian datang temannya untuk menolong korban tersebut, dan melihat itu saksi pukul satu kali teman yang menolongnya dan setelah itu kami langsung pergi ; -----

- Bahwa pada saat Sdr. DANI mengejar sepeda motor korban yang jarak beriringan mendekati sepeda motor korban dengan jarak dekat tidak sampai satu meter yang mana sepeda motor saksi berada dibelakang sepeda motor Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

5. SAKSI AZUAR SUFFER SIMBOLON Alias AZUAR :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00

Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab.

Rokan Hilir ; -----

- Bahwa pada waktu itu sekitar jam 23,00 Wib saksi bersama teman saksi ARDI

Alias OJI mengejar sepeda motor yang dikendarai teman saksi DANI

(Terdakwa), tidak lama kemudian saksi lihat salah satu sepeda motor yang

dikejar oleh teman saksi (DANI) jatuh dan masuk kedalam parit yang

berlumpur ; -----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi ARDI alias OJI berhenti

ditempat sepeda motor yang jatuh kedalam parit yang berlumpur, saksi lihat

teman saksi Sdr. DANI sudah tidak ada lagi ditempat tersebut ;

- Bahwa pada saat itu ada seorang perempuan yang terjatuh minta tolong, dan

pada saat teman dari korban tersebut yang menolong dan teman saksi (ARDI)

langsung memukul orang yang menolong tersebut setelah itu kami pulang ;

- Bahwa sebelumnya jam 23,00 Wib saksi bersama ARDI alias OJI dan Terdakwa

(DANI) sedang duduk-duduk sambil bercerita dirumah saksi di Jalan Pelabuhan

Baru, dan tak lama kemudian dating 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal

mengatakan kepada teman saksi DANI (Terdakwa) kalau ada 2 (dua) pasangan

orang berpacaran masuk kebundaran arah kejembatan, mendengar kata-kata

tersebut Terdakwa keluar dari rumah saksi dan mengambil sepeda motornya



dan pergi mencari 2 (dua) pasangan orang yang berpacaran tersebut ;

- Bahwa setelah melihat Terdakwa pergi maka teman saksi (ARDI) mau menyusul Terdakwa dan saksi pun ikut bersama ARDI menyusul Terdakwa, pada saat bersama ARDI mengikuti DANI, saksi lihat sepeda motor yang dikendarai oleh DANI berpacu dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar sepeda motor yang dikendarai korban Sdr. ARDI (Almarhum) adalah untuk menangkap ARDI (Almarhum) yang berpacaran di Jalan Pelabuhan Baru ; -----

- Bahwa sebelumnya antara ARDI (Almarhum) dengan Terdakwa tidak ada permasalahan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

6. SAKSI KARIM :

- Bahwa saksi tahu kejadian ini setelah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban ; -----
- Bahwa waktu perdamaian tidak ada paksaan dan tekanan, dan saksi sebagai saksi dalam perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga korban ; -----
- Bahwa pada waktu perdamaian tidak ada penyerahan uang, tetapi setiap acara pengajian/selamatan ada diberi berupa bantuan sembako ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

7. SAKSI SYAHRUDIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ada hubungan family dari keluarga korban Sdr. ARDI (Almarhum) ; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi tahu karena datang Polisi ke rumah dan korban ARDI masih keponakan saksi ; -----
- Bahwa sehubungan Terdakwa masih ada hubungan family jauh, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka diusahakan perdamaian antara keluarga ;-----
- Bahwa waktu perdamaian tidak ada paksaan dan tekanan, dan saksi sebagai ikut bertanda tangan dalam perdamaian tersebut ; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa ikut membantu pada keluarga korban berupa sembako untuk setiap acara pengajian/selamatan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

8. SAKSI FARIDA :

- Bahwa saksi tahu kejadian ini setelah setelah ditelpon keluarga, dan saat itu saksi tidak berada dirumah ; -----
- Bahwa saksi adalah orang tua dari AZUAR SUFFER SIMBOLON, dan sudah ada perdamaian antara kedua orang tua ; -----
- Bahwa pada waktu itu pihak keluarga para Terdakwa datang ke rumah korban ; -----
- Bahwa saksi ikut memberi bantuan pada keluarga korban setiap pengajian berupa beras, ayam dan keperluan pengajian sampai habis pengajian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

9. SAKSI BASARIYAH :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban Almarhum ARDI ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian setelah dikabarkan saja anak saksi sudah meninggal dunia, dan setelah itu saksi langsung pingsan ; -----
- Bahwa pada waktu korban mau pergi, korban pamit mau pergi keluar malam minggu ; -----
- Bahwa selama ini korban yang menjadi tulang punggung keluarga, setelah ayahnya meninggal ; -----
- Bahwa pekerjaan korban adalah buruh ; -----
- Bahwa tidak ada unsur paksaan pada saat melakukan perdamaian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin TERIM yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Pelabuhan baru Kel.Bagan Barat Kec. Bangko Kab.Rokan Hilir ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban adalah mau menyerahkan kepada RT dikarenakan korban berpacaran di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa Terdakwa mengejar korban beriringan dengan dua buah sepeda motor dengan kecepatan tinggi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan teman Terdakwa pada saat mengejar jaraknya lebih kurang 3 (tiga) meter dengan teman Terdakwa ; -----
- Bahwa sepeda motor korban membelok ke kiri lalu terjatuh kedalam parit dan setelah korban jatuh Terdakwa tidak menghiraukan dan Terdakwa langsung pergi ; -----
- Bahwa pada saat itu korban ada membonceng pacarnya, dan Terdakwa tidak tahu sama sekali penyebab korban meninggal dunia ; -----
- Bahwa korban jatuh bukan dari tendangan Terdakwa ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa tidak membantu korban saat jatuh, karena Terdakwa pergi beli nasi goreng buat istri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum Et Repertum Nomor : 018/TU-A-12/2013 tertanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh dr. ROMY CAHYADI, sebagai Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. PRATOMO Bagansiapiapi atas nama korban ARDI Alias ARDI, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia 18 tahun dating dalam keadaan sudah meninggal dunia, dijumpai lebam pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, dijumpai luka lecet pada pipi kanan sampai dagu sebelah kanan dengan ukuran lima belas kali centimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan atas sampai lengan kanan bawah dengan ukuran dua puluh kali lima centimeter ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib bersama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON (perkara terpisah) bertempat di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan pengejaran terhadap korban Almarhum ARDI bersama pacarnya Saksi FITRIA ; -----
- Bahwa awalnya sebelum kejadian Saksi FITRIA bersama korban ARDI (Almarhum) mau pulang kerumah dengan teman-temannya dengan dua sepeda motor, kemudian Saksi FITRIA dikejar oleh Terdakwa dengan dua motor bersama 2 (dua) orang temannya ; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON sedang minum kopi sambil mengobrol di rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON, kemudian datang orang yang tidak dikenal dan memberitahu kalau ada 2 (dua) pasangan muda-mudi pacaran masuk bundaran arah jembatan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa MARDANI keluar rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON dan mengambil sepeda motornya untuk mencari 2 (dua) pasangan yang sedang berpacaran tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON juga ikut menyusul Terdakwa MARDANI dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MISWARDI ; -----
- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa MARDANI dan Saksi MISWARDI yang memboncengkan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON melaju kencang melewati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi MUSTIKIRANDA Alias KIKI yang sedang memboncengkan Saksi TINA Alias DEA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya dengan kecepatan kurang lebih 80 Km perjam Terdakwa berhasil mengejar korban ARDI (Almarhum) kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai korban ARDI dan Saksi FITRIA, kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai korban ARDI (Almarhum) sehingga sepeda motor yang dikendarai korban ARDI menjadi goyang dan tidak stabil, sehingga korban dan sepeda motornya jatuh ke kiri masuk parit yang berlumpur ; -----
- Bahwa setelah sepeda motor korban ARDI (Almarhum) jatuh dan masuk ke parit, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban, sedangkan Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON yang dibelakangnya menghentikan sepeda motornya, kemudian Saksi FITRIA berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa kemudian datang teman korban yakni Saksi MUSTIKIRANDA Alias KIKI dan Saksi TINA Alias DEA, kemudian Saksi MUSTIKIRANDA Alias KIKI berusaha membantu dengan mengangkat badan korban ARDI (Almarhum) namun muka Saksi MUSTIKIRANDA dipukul oleh Saksi MISWARDI sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ARDI (Almarhum) terlepas lagi dari pegangan Saksi MUSTIKIRANDA ; -----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban adalah mau menyerahkan kepada RT dikarenakan korban berpacaran di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa posisi korban ARDI (Almarhum) tertelungkup dan muka berada dibawah pada waktu masuk parit berlumpur tersebut, sedangkan sepeda motor diatasnya, dan setelah Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON pergi, baru kemudian bisa diangkat dan dibawa ke RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR.RM.PRATOMO Bagansiapi, dan setelah itu dokter mengatakan kepada Saksi MUSTIKIRANDA kalau korban ARDI sudah meninggal dunia ;

- Bahwa berdasarkan bukti Visum Et Repertum N0. 018/TU-A-12/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr.ROMY CAHYADI Dokter Umum pada RSUD dr.R.M.PRRATOMO Bagansiapi, korban ARDI pada waktu tiba di Rumah Sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

- Bahwa sebelumnya Saksi FITRIA bersama korban Sdr. ARDI (Almarhum) tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa ;

- Bahwa suasana jalan pada saat kejadian sudah sepi dan lurus karena hari sudah malam, dan masih bulan Ramadhon ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna merah hitam tanpa Nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna biru putih tanpa Nopol dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 306 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang yang dalam keadaan sengsara ;-----
3. Yang mengakibatkan kematian ; -----
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin TERIM dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang yang dalam keadaan sengsara”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib sekitar jam 23.00 Wib bersama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON (perkara terpisah) bertempat di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan pengejaran terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh korban Almarhum ARDI bersama pacarnya Saksi FITRIA. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON sedang minum kopi sambil mengobrol di rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON, kemudian datang orang yang tidak dikenal dan memberitahu kepada mereka kalau ada 2 (dua) pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran dan masuk bundaran arah jembatan. Bahwa kemudian Terdakwa MARDANI keluar rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON dan mengambil sepeda motornya untuk mencari 2 (dua) pasangan yang sedang berpacaran tersebut. Kemudian diikuti oleh Saksi MISWARDI bersama Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON mengejar korban Sdr. ARDI (Almarhum) yang berboncengan dengan Saksi FITRIA, dan Saksi MUSTIKIRANDA yang berboncengan dengan Saksi TINA Alias DEA. Bahwa selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban ARDI (Almarhum) yang berboncengan dengan Saksi FITRIA, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan 80 KM perjam, kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI sehingga sepeda motor menjadi oleng dan terjatuh kedalam parit beserta korban ARDI dan Saksi FITRIA. Bahwa setelah melihat korban ARDI terjatuh kemudian Terdakwa pergi dan tidak melakukan upaya untuk menolong korban ARDI yang masuk kedalam parit dan tertimpa sepeda motor miliknya. Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban adalah mau menyerahkan kepada RT dikarenakan korban berpacaran di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir. Bahwa Terdakwa yang mengetahui korban ARDI yang terjatuh kedalam parit yang berlumpur dan butuh pertolongan namun Terdakwa tidak melakukan upaya untuk menolong korban ARDI, sehingga mengakibatkan korban ARDI meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Yang mengakibatkan kematian“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib sekitar jam 23.00 Wib bersama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON (perkara terpisah) bertempat di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan pengejaran terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh korban Almarhum ARDI bersama pacarnya Saksi FITRIA. Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban adalah mau menyerahkan kepada RT dikarenakan korban berpacaran di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir. Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan 80 KM perjam, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI sehingga sepeda motor menjadi oleng dan terjatuh kedalam parit. Bahwa setelah melihat korban ARDI terjatuh kemudian Terdakwa pergi dan tidak melakukan upaya untuk menolong korban ARDI yang masuk kedalam parit dan tertimpa sepeda motor miliknya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ARDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum NO. 018/TU-A-12/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dr.ROMMY CAHYADI dokter pada RSUD Dr.R.M.PRATOMO Bagansiapiapi, dengan kesimpulan korban pada saat dibawa ke RSUD sudah dalam keadaan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4, yakni : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar jam 23.00 Wib sekitar jam 23.00 Wib bersama Saksi MISWARDI dan Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON (perkara terpisah) bertempat di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah melakukan pengejaran terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh korban Almarhum ARDI bersama pacarnya Saksi FITRIA. Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama Saksi MISWARDI dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZUAR SUFFER SIMBOLON sedang minum kopi sambil mengobrol di rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON, kemudian datang orang yang tidak dikenal dan memberitahu kepada mereka kalau ada 2 (dua) pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran dan masuk bundaran arah jembatan. Bahwa kemudian Terdakwa MARDANI keluar rumah Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON dan mengambil sepeda motornya untuk mencari 2 (dua) pasangan yang sedang berpacaran tersebut.

Kemudian diikuti oleh Saksi MISWARDI bersama Saksi AZUAR SUFFER SIMBOLON mengejar korban Sdr. ARDI (Almarhum) yang berboncengan dengan Saksi FITRIA, dan Saksi MUSTIKIRANDA yang berboncengan dengan Saksi TINA Alias DEA. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban ARDI (Almarhum) yang berboncengan dengan Saksi FITRIA, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan kecepatan 80 KM perjam, kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban ARDI sehingga sepeda motor menjadi oleng dan terjatuh kedalam parit beserta korban ARDI dan Saksi FITRIA. Bahwa setelah melihat korban ARDI terjatuh kemudian Terdakwa pergi dan tidak melakukan upaya untuk menolong korban ARDI yang masuk kedalam parit dan tertimpa sepeda motor miliknya. Bahwa tujuan Terdakwa mengejar korban adalah mau menyerahkan kepada RT dikarenakan korban berpacaran di Jalan Pelabuhan baru Kel. Bagan Barat Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir. Bahwa Terdakwa yang mengetahui korban ARDI yang terjatuh kedalam parit yang berlumpur dan butuh pertolongan namun Terdakwa tidak melakukan upaya untuk menolong korban ARDI, sehingga mengakibatkan korban ARDI meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 306



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban ARDI meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 306 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin TERIM yang
identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "MEMBIARKAN
ORANG YANG MEMERLUKAN
PERTOLONGAN" ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDANI Alias DANI Bin
TERIM dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa Nopol ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna merah hitam tanpa Nopol ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk TVS warna biru putih tanpa Nopol ;

Di kembalikan kepada yang berhak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : SELASA, tanggal 07 Januari 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH. selaku Hakim Ketua Majelis ZIA UL JANNAH IDRIS, SH. Dan DEWI HESTI
INDRIA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
TRISNAWATI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh ZULHAM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa beserta Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

Panitera Pengganti,



TRISNAWATI.